

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan bagian dari wilayah suatu negara yang memiliki fungsi yang sangat penting untuk keberlangsungan suatu negara. Bahkan tanah yang merupakan bagian dari wilayah dari suatu negara merupakan syarat dari berdirinya sebuah negara.¹ Bagi bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris ataupun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia.² Hal ini terlihat dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Selain dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, negara dapat memberikan berbagai jenis hak kepada warga negara atau badan hukum untuk pengurusan tanah tersebut. Hal ini tercermin dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria yang menentukan: (1) Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta

¹Lihat Pasal 1 huruf b Konvensi Montevideo Tahun 1933.

²Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 41.

³Adrian Sutedi, *Peralihan Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.112.

badan-badan hukum. (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. (3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Orang atau badan hukum dalam mempergunakan hak yang diberikan oleh negara tersebut seharusnya mempergunakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun dengan bertambahnya tahun perkembangan jumlah manusia akan semakin meningkat juga⁴, sedangkan tanah tidak bertambah dan akan relatif sama bahkan akan berkurang⁵. Kondisi tersebut pada akhirnya yang kemudian akan mengakibatkan keterbatasan jumlah tanah sehingga permasalahan antar pemegang hak akan muncul seiring dengan kebutuhan akan tanah tersebut.

Permasalahan yang muncul antar pemegang hak tersebut tidak jarang diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu ke peradilan yang dalam hal ini adalah pengadilan negeri yang berada dibawah peradilan umum.⁶ Pengadilan negeri yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman berperan sebagai upaya terakhir dari pencari keadilan untuk menyelesaikan permasalahannya. Pengadilan negeri dalam

⁴Jumlah Penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 238,5 juta dan pada tahun 2014 berjumlah 252,2 juta, Lihat <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/18/penduduk-indonesia-2010-2014>, diakses 10 Oktober 2019 pukul 21.26.

⁵Luas Indonesia pada tahun 2002 adalah 1.992.570 km² dan luas wilayah Indonesia pada tahun 2016 1.913.578,68 km², lihat <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html>, diakses 10 Oktober 2019 pukul 21.34

⁶Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pertanahan yang merupakan bagian dari perkara perdata akan menggunakan ketentuan hukum formil atau hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.⁸ Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil, yaitu satu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.

Hukum Acara Perdata tersebut bersumber dari *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang mana kedua hal tersebut berasal dari Hukum Belanda. HIR maupun RBg berisi mengenai hukum formil atau hukum acara perdata. Hukum acara perdata tersebut berfungsi untuk menegakkan hukum materiil. Selain itu, dalam hukum acara perdata juga akan terdapat tahapan persidangan mulai dari awal persidangan hingga akhir persidangan yaitu putusan.

Sampai saat ini kaidah-kaidah hukum acara perdata Indonesia masih terpisah-pisah pengaturannya dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Sebagian termuat dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement*, disingkat HIR, Stb.

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, cet. IV, Sumur Bandung, Bandung, 1975, hlm. 13.

⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. I, Liberty, Jakarta, 2006, hlm.2.

1941 No. 44 yang hanya berlaku khusus daerah Jawa dan Madura, sedangkan *Rechtsreglement Buitengewesten*, disingkat RBg. Stb. 1927 No. 27 yang berlaku untuk kepulauan yang lainnya di Indonesia/luar Jawa dan Madura. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 16 Tahun 1964 dan SEMA No. 3 Tahun 1965 yang menegaskan berlakunya HIR dan RBg.⁹

Ketentuan hukum acara perdata juga terdapat dalam *Burgelijk Wetboek voor Indonesia*, disingkat BW, di dalam buku keempat dan Reglemen Catatan Sipil memuat peraturan-peraturan hukum acara perdata, kaidah-kaidah yang sejak semula hanya berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata barat. Disamping itu hukum acara perdata terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang mengatur mengenai hukum acara perdata yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang mengatur mengenai hukum acara perdata khusus berlaku di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berada dibawah Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan yang mengatur persoalan banding, khusus untuk wilayah Jawa dan Madura berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 tentang Peradilan Ulangan, yang mulai

⁹*Ibid.*, hlm. 6.

berlaku pada tanggal 24 Juni 1947, kini berlaku juga untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.

Reglemen op de Burgelijke Rechtsvordering, disingkat Rv, Stb. 1847 No. 52 dan Stb. 1849 No. 63, sebagai hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan Eropa dinyatakan tidak berlaku lagi.¹⁰ Untuk beberapa masalah yang diatur dalam HIR dan RBg, apabila mendesak dan dirasa perlu bagi praktik pengadilan, maka dapat dipakai peraturan-peraturan yang terdapat dalam Rv contohnya, perihal penggabungan (*voeging*), penjaminan (*vrijwaring*), intervensi (*interventie*) dan rekes sipil (*request civiel*). Semua sumber tersebut tetap berlaku berdasarkan ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pedoman atau aturan umum digariskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi:¹¹ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dari isi pasal di atas tidak ada perbedaan dengan rumusan Pasal 163 HIR yang berbunyi barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk

¹⁰Menurut Wirjono Prodjodikoro, ketidaktahuan Rv bukan disebabkan karena dihapuskannya *Raad Van Justitie* dan *Hooggerichtshof*, tetapi karena ketentuan yang mengatur perhubungan-perhubungan hukum dalam Rv tersebut telah diatur tersendiri bagi golongan pribumi dalam HIR dan RBg. Namun untuk perhubungan-perhubungan hukum tertentu yang tidak ada pengaturannya, ketentuan dalam Rv masih bisa diberlakukan.

¹¹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cet. 34*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 475.

membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu.¹²

Penerapan HIR dan RBG dalam persidangan adalah sebagai bentuk usaha dalam mencari kebenaran dari suatu perkara perdata. Oleh karena itu penting agar kehadiran para pihak dalam persidangan tersebut, tidak hanya pihak penggugat yang mengajukan gugatan, tergugat juga harus hadir untuk menanggapi gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Untuk hadirnya para pihak dalam persidangan tersebut, maka akan dilakukan panggilan secara resmi kepada para pihak melalui surat panggilan atau di dalam pengadilan disebut *Relaas* panggilan. *Relaas* ini berisi mengenai waktu pelaksanaan persidangan beserta agendanya sehingga para pihak bisa mempersiapkan persidangan tersebut. Penyampaian *Relaas* kepada para pihak akan dilakukan oleh Jurusita Pengadilan.¹³

Setelah diterimanya panggilan secara sah oleh para pihak yakni penggugat dan tergugat, maka kepada para pihak tersebut harus menghadiri persidangan sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam *Relaas*. Namun tidak jarang meskipun telah dipanggil secara sah melalui *Relaas* tersebut, para pihak tidak pernah hadir sekalipun di dalam persidangan. Ketidakhadiran para pihak ini akan membawa konsekuensi yang berbeda.

Jika penggugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, maka sesuai ketentuan Pasal 124 HIR jo. Pasal 148 RBg, gugatannya

¹²Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 522-523.

¹³Lihat ketentuan Pasal 390 HIR.

akan dinyatakan gugur dan terhadap penggugat tersebut dibebankan biaya perkara. Setelah membayar biaya perkara tersebut, maka penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatannya lagi.

Namun jika tergugat yang tidak hadir, maka akan memiliki konsekuensi yang berbeda. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 149 ayat (1) RBg yang menentukan bahwa: Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 149 ayat (1) RBg tidak mempunyai penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian tuntutan dari penggugat yang melawan hak atau tiada beralasan. Namun jika dilihat dari sisi gramatikal atau segi bahasa ketentuan tersebut, maka pengertian melawan hak tersebut bisa dipahami sebagai tuntutan yang diajukan oleh penggugat adalah tuntutan yang melawan hak sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Sedangkan terhadap pemahaman tiada beralasan dapat dipahami bahwa tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat tidak diuraikan di dalam posita gugatan sehingga tidak bisa untuk dikabulkan.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa dengan tidak pernah hadirnya tergugat meskipun telah dipanggil secara sah, maka gugatan penggugat akan dikabulkan secara verstek kecuali dalam hal gugatan yang diajukan oleh penggugat

tersebut melawan hukum atau tiada beralasan. Kemudian juga dapat dipahami dari ketentuan tersebut bahwa tidak adanya pembuktian yang harus dilakukan oleh pengadilan jika tergugat tidak pernah hadir dan langsung menerima gugatan yang diajukan oleh penggugat. Hal ini bisa dilihat dari salah satu Putusan di Pengadilan Negeri Padang yang didapatkan dari Website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Nomor 118/PDT.G/2013/PN.PDG yang merupakan perkara pertanahan.

Dari Putusan Nomor 118/PDT.G/2013/PN.PDG tersebut, dalam salah satu amarnya dengan tegas menyatakan bahwa “menyatakan bahwa tergugat yang dipanggil secara sah dan patut tidak hadir” dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek. Dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan tersebut juga terlihat majelis hakim hanya mempertimbangkan dalil penggugat tanpa adanya alat bukti dan menilai bahwa dalil penggugat tersebut tidak melawan hak dan tidak pula tiada beralasan sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 149 ayat (1) RBg sehingga gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

Tidak hadirnya tergugat tidak akan selalu membuat gugatan penggugat akan dikabulkan. Jika gugatan penggugat melawan hak atau tiada beralasan, maka pengadilan akan menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima. Hal ini terlihat dapat dilihat dalam Putusan Nomor 182/PDT.G/2013/PN.PDG. Dalam putusan tersebut dapat dilihat bahwa pengadilan menyatakan gugatan penggugat tidak diterima karena Petitum yang diajukan oleh Penggugat tidak sejalan dengan

posita dalam gugatannya sehingga terdapat cacat formil dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Namun pada saat ini telah terjadi perubahan paradigma mengenai tidak hadirnya tergugat. Pengadilan tidak akan langsung mengabulkan gugatan dari penggugat, namun pengadilan akan memeriksa alat bukti yang dihadirkan oleh penggugat. Hal ini berarti telah digunakannya pembuktian oleh pengadilan dalam hal tidak hadirnya tergugat. Padahal ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 149 ayat (1) RBg menentukan dalam hal tergugat tidak hadir maka gugatan penggugat tersebut haruslah dinyatakan kabul secara verstek tanpa perlu dilakukannya pembuktian. Penggunaan pembuktian dalam hal tergugat tidak hadir tersebut bisa dilihat dari beberapa putusan Pengadilan Negeri Padang di bidang pertanahan yang didapatkan dari Website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI seperti dalam Putusan Nomor 103/PDT.G/2013/PN.PDG. Putusan Nomor 186/PDT.G/2013/PN.PDG. Putusan Nomor 3/PDT.G/2014/PN.PDG. Putusan Nomor 100/PDT.G/2015/PN.PDG. Putusan Nomor 87/PDT.G/ 2014/PN.JMB. Putusan Nomor 64/PDT.G/ 2015/PN.SDA Putusan Nomor 22/PDT.G/ 2017/PN.TRG dan berbagai Putusan Pengadilan Negeri Padang di bidang pertanahan.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul: **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERTANAHAN DI PENGADILAN NEGERI PADANG"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa pokok permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana alat bukti yang digunakan dalam putusan verstek yang menerapkan pembuktian ?
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum dalam penerapan sistem pembuktian pada Putusan Verstek dalam perkara pertanahan di Pengadilan Negeri Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui alat bukti yang digunakan dalam putusan verstek yang menerapkan pembuktian.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap pertimbangan hukum dalam penerapan sistem pembuktian pada Putusan Verstek dalam perkara pertanahan di Pengadilan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah dan mendalami ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum acara perdata khususnya mengenai analisis terhadap pertimbangan

hukum dalam penerapan sistem pembuktian pada Putusan Verstek dalam perkara pertanahan di Pengadilan Negeri Padang.

- b. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan dan juga bermanfaat serta menjadi bahan dasar untuk penelitian yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dijadikan bahan masukan dalam praktik pengadilan negeri khususnya mengenai penerapan pembuktian pada putusan verstek.
- b. Untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan penerapan pembuktian dalam putusan verstek.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai penerapan pembuktian dalam putusan verstek dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pembuktian Dalam Putusan Verstek Pada Perkara Pertanahan di Pengadilan Negeri” sampai saat ini sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Akan tetapi pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topik yang relatif sama, tetapi pada tempat penelitian yang berbeda dengan yang akan penulis teliti yang pernah dilakukan tersebut adalah:

1. Tesis dari Candrasari, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yang berjudul “Gugatan Harta Bersama Yang Diputus Secara Verstek dan Bersifata *Declaratoir* (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 202/PDT.G/2012/PA.SMN)”, dengan rumusan masalahnya:

- a) Bagaimana penjatuhan putusan verstek yang bersifat *declaratoir* pada perkara yang terdapat tuntutan membagi harta bersama pada Putusan Nomor 202/PDT.G/2012/PA.SMN ?
- b) Bagaimana hak atas tanah yang diberikan kepada anak-anak para pihak atas harta bersama yang diputus secara verstek dan bersifat *declaratoir* sebagaimana diputus dalam putusan Nomor 202/PDT.G/2012/PA.SMN apabila dilakukan peralihan hak ?

Tesis tersebut menjelaskan bahwa alasan majelis hakim menjatuhkan putusan verstek yang bersifat sementara dalam gugatan terdapat tuntutan untuk membagi harta bersama pada putusan Nomor 202/PDT.G/2012/PA.SMN adalah untuk memberikan perlindungan kepada tergugat apabila tidak setuju dengan isi putusan. Kemudian dijelaskan juga bahwa hak atas tanah yang diberikan kepada anak-anak para pihak atas harta bersama yang diputus secara verstek dan bersifat *declaratoir* sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 202/Pdt.G/2012/PA.SMN apabila dilakukan peralihan, maka bila para pihak sepakat dan secara sukarela mengalihkan hak atas tanah tersebut, maka yang menjadi dasar peralihan adalah kesepakatan para pihak tersebut.

2. Tesis dari Erni Lily Gumolili, Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi dengan judul “Kajian Yuridis Formil Penerapan Asas Pembuktian Dalam

Putusan Verstek Gugatan Harta Bersama Pada Pengadilan Negeri”, dengan rumusan masalahnya:

- a) Bagaimana penerapan pembuktian dalam acara verstek terhadap gugatan harta bersama yang tidak sejalan dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 ayat (1) RBg dapatkah berakibat Putusan Hakim batal demi hukum?
- b) Bagaimana putusan verstek dalam gugatan harta bersama yang tidak melalui tahap pembuktian, apakah telah mencerminkan penalaran hukum yang logis dan telah mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan?

Tesis tersebut memaparkan bahwa putusan-putusan verstek harta bersama di Pengadilan Negeri yang menerapkan asas pembuktian yang tidak sejalan dengan Pasal 125 HIR ayat (1) dan Pasal 149 ayat (1) RBg, tidak ada yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi maupun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menguatkan putusan gugatan harta bersama yang menerapkan pembuktian karena penerapan asas pembuktian pada putusan verstek yang bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum, melindungi hak-hak perdata para pihak, menjamin proses peradilan berjalan tertib, menjamin objektivitas proses peradilan dan menghindari penyeludupan hukum serta kesemuanya itu bertujuan pada titik sentral demi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan suatu penelitian dibutuhkan teori yang berguna sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian. Teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori itu harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), dan simbolis.¹⁴ Selanjutnya menurut Sarantakos teori bangunan dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk mengembangkan dan menjelaskan suatu fenomena.¹⁵

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum. Teori hukum adalah studi tentang hukum yang bukan sebagai sarana untuk mendapatkan kemampuan profesional yang konvensional.¹⁶ B. Arief Sidharta mengatakan teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritis dan perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek gejala hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsep teoritiknya maupun dalam pengelolaan praktiknya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih atas bahan-bahan hukum yang tersaji.¹⁷

Maka untuk membantu penulis menjawab permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis memakai beberapa teori yaitu:

¹⁴Otje Salman, *Teori Hukum: mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Rafika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 21.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 22.

¹⁶A'an Effendi, Freddy Purnomo dan IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 94.

¹⁷*Ibid.*

a. Teori Keadilan

Berbicara tentang keadilan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai tujuan hukum. Meski banyak pihak yang berpendapat bahwa masalah tujuan hukum adalah kajian filsafat hukum. Rusli Effendi dan kawan-kawan tidak sependapat bahwa tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang.

Ketiganya adalah :

- 1) Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum.
- 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan.
- 3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.¹⁸

Tujuan hukum itu sendiri menurut Gustav Radburch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁹ Pada hakekatnya suatu norma atau dogmatika hukum haruslah dapat mengakomodir ketiga tujuan hukum tersebut, seperti halnya dengan suatu putusan hakim yang sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiga komponen tersebut.²⁰ Namun dalam praktek penegakan hukum seringkali ketiga tujuan hukum tersebut sulit untuk dicapai. Bahkan seringkali terjadi sebaliknya, adakalanya salah satu tujuan hukum tersebut tidak dapat diakomodir. Jika terjadi demikian, maka menurut Radburch, kita harus

¹⁸Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Book, Depok, hlm. 25.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 155.

menggunakan Asas Prioritas, yang menyatakan bahwa jika harus diurutkan di antara ketiga hal tersebut, maka keadilanlah yang harus menjadi posisi pertama dalam penegakan hukum.²¹

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibahas dan diperdebatkan dalam sejarah filsafat hukum. Keadilan sebagai suatu tujuan hukum telah dibicarakan sejak zaman Yunani Kuno. Sebagaimana dikatakan oleh Joachim Friedrich, bahwa yang melekat dalam evolusi filsafat adalah problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Salah satu yang paling menonjol adalah tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum.²²

Dalam lintasan perkembangan sejarah filsafat hukum, telah begitu banyak ahli hukum sesuai dengan aliran hukum yang mereka anut dan pahami mengemukakan ajaran tentang keadilan. Salah satu teori yang dianggap paling komprehensif sampai saat ini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls.²³ Teori Jhon Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran Utilitarianisme. Hal ini disebabkan karena teori keadilannya banyak sekali yang dipengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S Mill, dan Hume, yang dikenal sebagai tokoh Utilitarianisme. Namun Rawls sendiri lebih sering dikategorikan sebagai penganut Realisme Hukum.²⁴

Pendapat Rawls mengenai keadilan yakni:

²¹Shinta Agustina, 2014, *Loc. Cit.*

²²Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Terjemah Raisul Muttaqien, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2004, hlm. 239.

²³Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op., Cit*, hlm. 161.

²⁴*Ibid.*,

“Perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilan ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Disinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan”.²⁵

Lebih jauh lagi dikatakan prinsip-prinsip keadilan harus mengajarkan dua hal:

- 1) Prinsip-prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil atau tidaknya institusi-institusi dan praktek-prakteknya institusional.
- 2) Prinsip-prinsip keadilan harus menimbang kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.²⁶

Dikatakan lebih jauh oleh Rawls agar manusia dapat menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar maka manusia harus kembali kepada posisi asli mereka. Posisi asli (*original position*) ini adalah keadaan dimana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia.²⁷ Apabila dapat

²⁵*Ibid.*, hlm. 162.

²⁶*Ibid.*, hlm. 163.

²⁷Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm.

menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar yaitu:²⁸

1) Prinsip Kesamaan atau Prinsip Kebebasan yang sama sebesar-besarnya
(Principle of Great Equal Liberty)

Berdasarkan prinsip ini orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat. Prinsip ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak. Lebih jauh tiap-tiap pribadi mempunyai hak akan suatu sistem total kebebasan-kebebasan dasar yang sebesar mungkin, sejauh sistem kebebasan itu dapat disesuaikan dengan sistem kebebasan yang sama besar bagi orang lain.²⁹

Lebih jauh dikatakan Hujibers bahwa prinsip ini tidak berlawanan dengan kemungkinan untuk mencari untung melalui kegiatan pribadi, asalkan kegiatan ini menguntungkan segala pihak. Sehingga prinsip kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan untuk berperan serta dalam segala aspek termasuk kehidupan politik, kebebasan berkeyakinan, kebebasan menjadi diri sendiri, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.

2) Prinsip Ketidaksamaan

Prinsip ini menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan

²⁸*Ibid.*, hlm. 200.

²⁹*Ibid.*,

masyarakat yang paling lemah. Hal ini dapat terjadi jika dipenuhinya dua syarat, yaitu:

- a) Situasi ketidaksamaan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah, artinya situasi masyarakat harus demikian sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan.
- b) Ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Pada hakekatnya rumusan prinsip kedua ini merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsi perbedaan (*difference principe*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).³⁰

Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls ini didasari oleh pemikiran bahwa keadilan merupakan sebuah kebaikan dari setiap lembaga sosial. Keadilan harus melandasi setiap lembaga yang ada. Disamping itu, kebenaran adalah sebuah sistem berfikir. Sebuah teori seperti halnya juga aturan hukum dan kelembagaan hukum yang ada harus diperbarui bilamana tidak adil, bagaimanapun efisien dan tertatabaiknya aturan atau lembaga tersebut.

Selanjutnya dikemukakan bahwa setiap orang memiliki hasrat akan keadilan dan bahkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melanggarnya. Dengan alasan tersebut keadilan menolak pelanggaran kesejahteraan seseorang untuk kepentingan yang lainnya. Oleh sebab itu, dalam sebuah masyarakat yang adil, kebebasan dan kesetaraan warga adalah suatu hal

³⁰*Ibid.*,

yang sudah harus ada, hak untuk mendapatkan jaminan keadilan tidak tunduk kepada *bargaining* politik atau perhitungan kepentingan sosial. Sebuah masyarakat hanya akan tertata dengan baik bilamana setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menerima prinsip keadilan yang sama dan kelembagaan masyarakat yang pokok secara umum memenuhi dan mengetahui bagaimana memenuhi prinsip keadilan.

b. Teori Kemanfaatan

Menurut teori kemanfaatan yang dikemukakan Jeremy Bentham bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan, dan bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral atau dengan kata lain yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat. Asas ini menghendaki bahwa pembuat kebijakan atau undang-undang harus mempertimbangkan kemanfaatan bagi masyarakat dari aturan hukum yang diberlakukan. Dengan asas kemanfaatan ini dapat diketahui bahwa manusia akan bertindak untuk memperoleh kebahagiaan yang sebesar-besarnya.³¹

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu

³¹Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op., Cit*, hlm. 130.

memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Menurut Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan perjuangan yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan.³² Menurut hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Menurut Bentham adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest numbr*” dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut:³³ Alam telah menempatkan manusia dibawah kekuasaan, kesenangan, dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuan hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi moralis dan

³²*Ibid.*,

³³*Ibid.*,

pembuat undang-undang, prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu dibawah kekuasaan dua hal ini.

c. Teori Kepastian Hukum

Dengan adanya potensi saling bertentangan antara ideal dan kenyataan yang dapat menimbulkan ketegangan, maka muncullah tuntutan yaitu adanya peraturan, apabila hal itu disebut sebagai tuntutan maka tuntutan itu berupa adanya kepastian hukum.³⁴ Ajaran hukum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau dan yang seharusnya tidak sama pada sistem hukum.³⁵

Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh atau tidak.³⁶ Van Apeldoorn, mengatakan kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:

- 1) Soal dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara.
- 2) Kepastian hukum berarti kemanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim.³⁷

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum, di samping yang lainnya yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa

³⁴Chairul Arrasid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

³⁵Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 80.

³⁶Donald Albert Rumokoy dan Frans Marimis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 140.

³⁷*Ibid.*, hlm. 141.

membedakan asal usul dari mana dia berada. Kepastian hukum pada dasarnya sudah dikenal sejak awal perkembangan teori filsafat hukum terutama sejak adanya ajaran cita hukum (*idee des rech*) yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, seperti yang dikutip oleh Mertokusumo.³⁸

Bagir Manan menterjemahkan kepastian hukum dalam beberapa komponen. Komponen yang dimaksud antara lain:

- 1) Kepastian aturan hukum yang diterapkan.
- 2) Kepastian proses hukum, baik penegakan hukum maupun pelayanan hukum.
- 3) Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu kepastian hukum.
- 4) Kepastian waktu dalam setiap proses hukum, dan
- 5) Kepastian pelaksanaan, seperti eksekusi putusan hakim.³⁹

Bachsani Mustofa menjelaskan tentang Kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti, yaitu:

”*Pertama*, pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak. *Kedua*, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya. *Ketiga*, mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrechting*) dari pihak manapun, juga tindakan dari pemerintah”.⁴⁰

Tentang teori kepastian hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut

³⁸Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 88.

³⁹Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Pers, Yogyakarta, 2007, hlm. 20.

⁴⁰*Ibid.*,

berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.⁴¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative* (sebuah organisasi yang secara bersama membuat keputusan setelah debat dan diskusi). Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam menjalani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adapun aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴²

Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa norma yaitu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*ghrundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan

⁴¹Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pers, Jakarta, 1974, hlm. 56.

⁴²Peter Marzuki, *Penegntar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki,⁴³

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivis lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun bukan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁴⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁴⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatif yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung

⁴³ Aziz Syamsuddi, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang – Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 14 -15.

⁴⁴ Dominikus Rato, *Filsafat HUKUM Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

⁴⁵ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2010, hlm. 59.

melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.⁴⁶

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan pegarahan atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja. Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴⁷ Kerangka konseptual merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat dan agar terhindar dari berbagai penafsiran terhadap judul penelitian maka penulis memberikan batasan pengertian sebagai berikut:

a. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya,

⁴⁶ Ahmad Ali, *Mengauk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filsafat dan Sosiologis)* Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

⁴⁷ *Ibid.*,

dan sebagainya). Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁴⁸

Menurut Kamus Hukum, kata Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁴⁹ Sedangkan yuridis yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dapat disimpulkan analisis yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum, untuk mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang sebenarnya, khususnya terhadap penerapan pembuktian dalam putusan verstek pada perkara pertanahan di peradilan negeri.

b. Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk

⁴⁸Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2001, hlm. 10.

⁴⁹M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

menjatuhkan keputusan.⁵⁰ Adapun yang mejadi dasar pembuktian dalam hukum acara perdata ini terfokus pada Pasal 163 HIR, yaitu bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka dia harus membuktikannya, dan ini bukan berarti yang harus membuktikan itu tidak hanya pengugat, tetapi tergugat juga terkadang harus membuktikan.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan pengugat dan tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Subekti, mantan Ketua MA RI dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.⁵¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- 1) Membuktikan dalam arti logis, berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- 2) Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

⁵⁰Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 50.

⁵¹M. Yahya Harahap dalam buku Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 7.

- a) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
- b) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonee*.
- c) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁵²

c. Putusan Verstek

Putusan Verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/pemohon hadir.⁵³ Verstek adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.⁵⁴ Menurut Gemala Dewi bahwa putusan verstek hanya menilai secara formil dan belum menilai secara materil kebenaran dalil-dalil gugat.⁵⁵ Dari pengertian di atas dapat kita pahami putusan verstek adalah putusan yang oleh hakim dinyatakan verstek dikarenakan tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara sah, dan patut.

⁵²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 127.

⁵³Retno Wulan da Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek, cet XI*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 25.

⁵⁴R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, 1980, hlm. 33.

⁵⁵Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 152.

d. Perkara Tanah

Dalam ranah hukum, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling memperlmasalahakan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.⁵⁶

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atas status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.

Menurut Rusmadi Murad, pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai hak atas tanah yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁵⁷

e. Pengadilan Negeri

⁵⁶Benhard Limbong, 2011, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, hlm.1.

⁵⁷*Ibid.*,

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam Bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Sjachran Basah, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵⁸

Peradilan umum adalah lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, peradilan umum meliputi:

- 1) Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan hukum meliputi wilayah provinsi.
- 2) Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode tersebut dilakukan dengan cara mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirnya yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud.⁵⁹ Penelitian ini merupakan penelitian Hukum. Menurut F. Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau hanya diberlakukan

⁵⁸Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9.

⁵⁹Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Yogyakarta, 1982, hlm. 131.

khusus pada ilmu hukum.⁶⁰ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁶¹

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum berguna untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai berbagai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu tentang analisis yuridis terhadap penerapan pembuktian dalam putusan verstek pada perkara pertanahan di Pengadilan Negeri. Selain itu menggunakan pendekatan konseptual yang dikembangkan oleh sarjana-sarjana hukum. Penelitian hukum pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris⁶². Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.

⁶⁰F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, 2007, hlm. 29.

⁶¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 38.

⁶²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 2010, hlm. 51.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam analisis yuridis terhadap penerapan pembuktian dalam putusan verstek pada perkara pertanahan di Pengadilan Negeri, sebagai bentuk pembaharuan dalam hukum perdata.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini yang merupakan penelitian normatif, bahan yang diteliti hanya data sekunder atau bahan pustaka. Data sekunder adalah data yang baik bentuk atau isinya telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data.⁶³ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data sekunder yang dipakai pada penelitian ini pada umumnya adalah bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁶⁵ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶³Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁶⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

⁶⁵*Ibid.*

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar Jawa Dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen I De Dewesten Buiten Java En Madura (Rbg) Staatsblad 1927 No.227.
- 4) Reglement Indonesia yang diperbarui (R.I.B) Het Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R) Staatsblad 1941 No.44.
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peadilan Umum.
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶⁶ Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti buku-buku atau literatur, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum atau jurnal-jurnal umum, diktat dan catatan kuliah, majalah-majalah yang dapat di pertanggungjawabkan muatannya dan media masa lainnya baik cetak maupun elektronik.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 52.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁶⁷ Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus-kamus, baik kamus hukum maupun kamus lain yang berhubungan dengan bahan penelitian dan lain sebagainya.

Bahan hukum sekunder dan tersier ini diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 - 3) Literatur koleksi pribadi yang penulis miliki.
- ### 3. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Teknik dokumentasi pada penelitian hukum normatif pada dasarnya hanya menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen/studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁶⁸

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan proses editing, dimana kegiatan ini dilakukan dengan meneliti kembali serta mengoreksi atau

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 25.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 21.

melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan.

